



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



TELAAH STAF

Kepada Yth : **Bapak Sekretaris Daerah Melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**
Dari : RSUD Tapan
Tanggal : 24 Juni 2020
Nomor : 800/248/RSUD Tapan/VI/2020
Hal : **Permohonan Perizinan Penggunaan Sementara Salah Satu Ruangan IGD
Baru Tapan Sebagai Gedung Obat**

- A. Dasar : - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- B. Permasalahan : Maka berdasarkan poin A diatas, oleh sebab itu RSUD Tapan belum adanya Gedung Farmasi atau Gedung Obat di RSUD Tapan oleh karena itu di mohonkan agar dapat kami gunakan sementara salah satu ruangan IGD Gedung Baru RSUD Tapan untuk menyimpan obat-obatan atau sebagai gedung farmasi sementara sampai ada anggaran untuk bangunan gedung Farmasi, hal ini dikarenakan gedung lama RSUD Tapan tidak mencukupi ruangnya dan juga tidak ada peruntukan awal untuk gudang obat.
- C. Analisis : 1. Belum adanya Gudang Obat Atau Gudang Farmasi di RSUD Tapan
2. Tidak tercukupinya gedung yang ada untuk Gudang Obat Atau Gudang Farmasi
3. Ruang Farmasi sementara di Gedung Lama Tidak Memadai serta adanya persyaratan akreditasi yang mengharuskan gedung farmasi terpisah dari gedung pelayanan

D. Saran : Berdasarkan permasalahan diatas besar harapan kami Bapak dapat mengambil kebijakan dan memberi arahan Telaah Staf kami seperti pokok permasalahan diatas, Atas kebijakan dan Arahan Bapak Kami Ucapkan Ribuan Terimakasih.

Demikian telaah staf ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kebijakan arahan dan pertimbangannya kami ucapkan ribuan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. ARSIP